

Nama : Refha Faisha Putri
NPM : 2412011535
Materi : Delik tertentu dalam KUHP
Dosen : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Pilihan ganda

1. B. Pembuatan dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
2. C. Tidak ada Pembuatan dapat dipidana tanpa aturan pidana terlebih dahulu
3. B. KUHP Nasional tetap mengadun asas legalitas dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat
4. B. Delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan
5. B. Delik yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang undang-undang
6. A. Pasal 338 KUHP
7. C. Adanya Perencanaan terlebih dahulu
8. B. Buku II
9. B. Perlindungan korban dan nilai kemanusiaan
10. C. Pencurian (Pasal 362 KUHP)
11. C. Pengusutan Awal terhadap Barang
12. C. Hak milik perseorangan
13. B. Pemulihan kerugian korban
14. B. Adanya Moral dan kesusilaan umum
15. B. Delik Aduan
16. B. Penyesuaian dengan nilai Pancasila dan Masyarakat Indonesia
17. C. Keamanan Negara dan kepala negara
18. B. Niat dan Permulaan pelaksanaan
19. B. Pembatasan unsur agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan
20. B. Menyesuaikan Hukum Pidana dengan nilai Pancasila
21. B. Menyesuaikan Hukum Pidana dengan nilai Pancasila
22. B. Pasal 289 KUHP
23. B. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
24. B. Perlindungan martabat manusia dan korban
25. C. Pasal 340 KUHP
26. C. Adanya Perencanaan terlebih dahulu
27. C. Pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat
28. B. Pasal 372 KUHP
29. C. Pengusutan Awal barang berada pada Pelaku
30. C. Tipu muslihat / rangkaian kebohongan
31. B. Pemulihan kerugian dan keadilan restoratif
32. A. Pasal 104 KUHP

- 33. B. Niat dan adanya Pemulaan Pelaksanaan
- 34. D. Pasal 87 KUHP
- 35. C. Menegaskan batas Antara Kritik dan ancaman terhadap Negara
- 36. B. adanya Pengaruh dari Pihak yang dirugikan
- 37. C. menghormati kepentingan Privat tertentu
- 38. D. Pasal 466 KUHP
- 39. B. Kesengajaan
- 40. C. Subjek yang harus dipulihkan Haknya

Soal Uraian

1. Perbuatan Pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang undang-undang dan diancam pidana. Agar seorang dapat di pidana, perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan dilakukannya dengan kesalahan. Dalam KUHP lama, pertanggungjawaban lahir dari hubungan antar perbuatan, sifat melawan hukum, dan kesalahan berdasarkan Asas tiada pidana tanpa kesalahan. KUHP Nasional tetap mempertahankan konsep ini, namun menekankan nilai kemanusiaan, hukum yang hidup dalam masyarakat, dan keadilan restoratif.
2. Kesengajaan adalah sikap batin pelaku yang menghendaki atau menyadari akibat perbuatannya, sedangkan kealpaan adalah kurang kehati-hatian tanpa niat menimbulkan akibat. Dalam KUHP lama, kesengajaan terdiri dari kesengajaan langsung, kepastian, dan kemungkinan, sedangkan kealpaan dari kealpaan sadar dan tidak sadar. KUHP Nasional tetap membedakan keduanya dengan penilaian yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan.
3. Perbuatan A memenuhi unsur pencurian karena mengambil dan menggunakan barang milik orang lain secara melawan hukum. Dalam KUHP Nasional, Perbuatan ini tetap pidana namun dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif.
4. B. Tidak bermat mencelakai, tetapi lalai karena menggunakan telepon saat mengemudi. Kelalahannya adalah kealpaan menurut KUHP lama dan KUHP Nasional.
5. D. sengaja melempar batu dan menyadari risikonya, meskipun tidak bermat membunuh. Dalam KUHP lama, D Bertanggung jawab pidana dengan dasar dolo eventus. KUHP Nasional Menilai perbuatan, kesalahan, dan akibat secara proporsional.